



P U T U S A N
No. 374 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. WANGSA, telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2004 berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Haji Jakarta, yang selanjutnya perkara ini diteruskan para ahli warisnya :

1. **H. SAMUDIH bin H. WANGSA**
2. **HJ. SITI AMINAH binti H. WANGSA**
3. **NY. SAIDAH binti H. WANGSA**, ketiganya bertempat tinggal di Kp. Bojong Rawa Lele RT. 001/013 No. 3 Desa Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **IRFAN A. LISTIYANTO, SH.**, Advokat, berkantor di Yayasan Amal Pelayanan Hukum (YAPH), Jalan Senopati No. 44-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

Hj. NYAI binti SAYAN bertempat tinggal di Kp. Bojong Rawa Lele RT. 001/013, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding ;

d a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BEKASI, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi,

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/turut

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No. 374 PK/Pdt/2009



Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/turut Tergugat/ turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 1989 di Bekasi terjadi peristiwa hukum di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Camat Pondok Gede, Endjang Soekardi BA, selaku PPAT, yaitu telah dibuat Akta Hibah antara Penggugat sebagai Penerima Hibah dan Tergugat sebagai Pemberi Hibah;

Bahwa Akta Hibah yang dibuat di hadapan Camat Pondok Gede selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikenal dengan Akta Hibah Nomor 2321/ ES/HN/III/IX/AH/1989 dengan luas 750 m² dengan batas- batas sebagai berikut (bukti P-1):

Utara : jalan raya;

Timur : Judo Basuki;

Selatan : pecahan;

Barat : pecahan

Bahwa Akta Hibah No. 232/ES/HN/III/IX/AH/1989 adalah berasal dari persil No. 50 Kohir C. 208 atas nama Tergugat, demikian pula Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1724/1989 atas nama Tergugat juga berdasarkan dan menunjuk pada persil No. 50 kohir C 209 (bukti P-2/foto copy karena asli pada Tergugat), kemudian SHM ini telah dirubah lagi menjadi SHM No. 5062/2000 atas nama Tergugat;

Bahwa mengenai Akta Hibah ini Penggugat juga telah mengakuinya seperti tercantum dalam alinea ke 7 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alinea ke 24 halaman 8 Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 862/Pdt.G/2003/PA.Bks tertanggal 25 Februari 2004, dalam perkara sengketa antara Penggugat dengan Tergugat Cs. (bukti P-3) ;

Bahwa demi kepastian hukum serta agar Penggugat secara nyata menurut hukum menjadi pemilik sah atas nama Penggugat sesuai Akta Hibah No. 2321/ES/HN/III/AH/1989, maka Penggugat telah berusaha meminjam SHM No. 1274/1989 dan SHM 5062/2000 kepada Penggugat untuk dibawa kepada turut Tergugat atau setidaknya Tergugat bersama-sama Penggugat mendatangi turut Tergugat guna memecah sertifikat dari pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik seluas 750 m² atas nama Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau meminjamkan dan juga tidak mau bersama-sama Penggugat mendatangi turut Tergugat, sekalipun Penggugat telah berupaya sedemikian rupa, dengan segala alasan yang dibuat-buat ;

Bahwa setelah Penggugat gagal meminjam Sertifikat kepada Tergugat dan gagal mengajak bersama-sama ke turut Tergugat, kemudian Penggugat juga telah mendatangi langsung turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pemecahan Sertifikat, Namun turut Tergugat tidak dapat dan tidak mau memproses permohonan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak dapat memperlihatkan Sertifikat Induknya ;

Bahwa menurut norma kepastian dan sesuai hukum apabila seseorang telah menghibahkan sebidang tanah, maka harus dilanjutkan dengan upaya pemecahan sertifikat dan pembuatan/penerbitan Sertifikat baru atas nama penerima hibah seluas sesuai Akta Hibah agar perbuatan hukum menghibahkan sebidang tanah selesai dan tuntas menurut hukum;

Bahwa dengan gagalnya upaya Penggugat dengan itikad baik dan demi kepastian hukum, juga untuk menghindari adanya sengketa antara ahli waris Penggugat dengan ahli waris Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menegakkan kebenaran

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No. 374 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan keadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa dengan tidak bersedianya Tergugat untuk meminjamkan sertifikat, dan juga tidak bersedia bersama-sama Penggugat mendatangi turut Tergugat untuk memecah sertifikat dan membuat/menerbitkan sertifikat baru sesuai Akta Hibah, sementara secara hukum Tergugat telah memindahkan hak atas sebidang tanah seluas 750 m² kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat/menjadi terhalang untuk secara hukum menjadi pemilik yang sah atas, tanah yang dihibahkan di atas karena tidak mempunyai sertifikat hak milik, dengan demikian jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk meminjamkan SHM No. 1274/1989 dan SHM No. 5062/2000 atas nama Tergugat kepada Penggugat dan juga turut Tergugat tidak mau bersama-sama Penggugat mendatangi turut Tergugat untuk memecah sertifikat dan membuat/menerbitkan sertifikat baru seluas 750 m² atas nama Penggugat sesuai Akta Hibah No. 2321/ES/HN/III/AH/1989, maka adalah berdasar dan sesuai hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan/meminjamkan SHM No. 1274/1989 dan SHM No. 5062/2000 atas nama Tergugat, kepada Penggugat atau setidaknya tidaknya menghukum Tergugat agar mau bersama-sama Penggugat mendatangi turut Tergugat untuk keperluan pemecahan sertifikat dan pembuatan sertifikat baru atas nama Penggugat seluas 750 m² sesuai Akta Hibah No. 2321/ES/HN/III/AH/1989 ;

Bahwa sebagai alternatif lain kiranya berdasar pula apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan memerintahkan kepada turut Tergugat untuk memecah SHM No. 5062 jo. SHM No, 1274/1989 dan membuat/menerbitkan SHM baru atas nama Penggugat seluas 750 m² sesuai Akta Hibah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2321/ES/HN/III/AH/1989;

Bahwa oleh karena sampai saat gugatan ini diajukan ternyata Tergugat tidak memperlihatkan itikad baik untuk meminjamkan sertifikat kepada Penggugat dan juga tidak mau bersama-sama Penggugat mendatangi turut Tergugat guna pemecahan sertifikat dan pembuatan penerbitan sertifikat baru seluas 750 m² atas nama Penggugat, padahal Tergugat telah nyata-nyata yang telah diakuinya sendiri telah mengalihkan haknya sebagian kepada Penggugat, namun disaat Penggugat memerlukan tindak lanjut dari proses hibah sebagai bukti hak untuk melindungi kepentingan Penggugat, Tergugat malahan tidak mau memenuhi kewajibannya untuk menindak lanjuti proses pemindahan hak sesuai hukum yang berlaku, maka agar Penggugat dapat mendapatkan kepastian secara hukum mengenai haknya atas tanah yang diterima dari hibah serta mengingat Penggugat saat ini telah berusia lanjut (78 tahun) dan untuk menghindari tanah dimaksud dipindah tangankan kepada pihak lain serta untuk menghindari sengketa dikemudian hari antara ahli waris Penggugat dengan ahli waris Tergugat, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan melakukan sita jaminan atas SHM No. 1724/1989 dan SHM 5062/2000 atas nama Tergugat ;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan uraian fakta dan bukti yang jelas serta mengingat usia Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa oleh karena jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka juga beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No. 374 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Akta Hibah PPAT Camat Pondok Gede Endjang Soekardi, BA Akta Hibah No. 2321/ES/HN/III/AH/1989 tertanggal 26 September 1989, sah dan berharga menurut hukum ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/meminjamkan Sertifikat Hak Milik No. 1724/1989 dan Sertifikat Hak Milik No. 5062/2000 atas nama Tergugat kepada Penggugat, guna pengurusan pemecahan sertifikat dan pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik baru seluas 750 m² atas nama Penggugat sebagai realisasi Akta Hibah No. 2321/ES/HN/III/AH/1989 tertanggal 26 September 1989 ;
- Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 5062/2000 jo Sertifikat Hak Milik No. 1724/1989 atas nama Tergugat dan membuat/menerbitkan sertifikat baru seluas 750 m² atas nama Penggugat sebagai realisasi Akta Hibah No. 2321/ES/HN/III/AH/ 1989 tertanggal 26 September 1989, sekalipun Tergugat tidak mau menyerahkan SHM No. 5062/2000 dan SHM No. 1724/1989 ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan terhadap SHM No. 1724/1989 dan SHM No.5062/2000 atas nama Tergugat, sah dan berharga ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 177/ Pdt.G/2004/PN.Bks. tanggal 28 April 2004 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat- Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Hibah PPAT Camat Pondok Gede Endjang Soekardi, BA Nomor : 2321/ES/HN/III/IX/AH/1989 tertanggal 26 September 1989 sah;
3. Menyatakan Tergugat- Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1724/1989 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5062/2000 atas nama H. Wangsa (orang tua Tergugat- Tergugat) kepada Penggugat, guna pemecahan sertifikat dan pembuatan/penerbitan Sertifikat Hak Milik baru seluas 750 m² atas nama Penggugat sebagai realisasi Akta Hibah Nomor 2321/ES/ HN/III/IX/AH/1989 tanggal 26 September 1989;
5. Memerintahkan kepada turut Tergugat untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5062/2000 jo Sertifikat Hak Milik Nomor: 1724/1989 atas nama H. Wangsa (orang tua Tergugat- Tergugat) dan membuat/menerbitkan sertifikat baru seluas 750 m² atas nama Penggugat sebagai realisasi Akta Hibah Nomor: 2321/ES/HN/III/IX/AH/1989 tanggal 26 September 1989 sekalipun Tergugat- Tergugat tidak mau menyerahkan SHM Nomor: 5062/2000 dan SHM Nomor: 1724/1989 ;
6. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 348/ PDT/2005/PT.Bdg. tanggal 20 Desember 2006 adalah sebagai berikut:
 - Menerima permohonan untuk pemeriksaan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding/para Tergugat tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 April 2004 No.

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No. 374 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177/Pdt.G/2004/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum para Pembanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/ 2007 tanggal 6 Februari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

H. WANGSA yang diteruskan para ahli warisnya: 1. **H. SAMUDIH bin H. WANGSA** 2. **HJ. SITI AMINAH binti H. WANGSA** dan 3. **NY. SAIDAH binti H. WANGSA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/ 2007 tanggal 6 Februari 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 18 Juni 2008 kemudian terhadapnya para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.10/PK/ 2008/PN.Bks. jo No. 177/Pdt.G/2004/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2008 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 September 2008 telah diberitahu tentang memori Peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding diajukan



jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Hakim Kasasi yang memperkuat Putusan Hakim Banding yang memperkuat pula Putusan Hakim Pertama tersebut dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 HIR maupun KUHPerdara tentang akta otentik. Dalam pertimbangan hukum Putusan hakim pertama yang dikuatkan Hakim Banding dan selanjutnya juga dikuatkan oleh Hakim Kasasi perkara a quo tentang penilaian syarat- syarat pembuatan akta otentik sebagaimana tersebut dalam terjadinya penilaian secara hukum tentang pembuatan Akta Hibah No. 2321/ES/HM/III/IX/AH/1989 antara Tergugat dengan Penggugat, yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Hakim Banding dan Hakim Kasasi ada halaman 20 alinea ketiga dan keempat yang menyatakan :

" Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Sampe bin H. Hasan dan H. Solan bin Naman keduanya



menerangkan H. Wangsa telah menghibahkan tanahnya kepada Hj. Nyai binti Sayan. Bahwa H. Sampe bin H. Hasan menerangkan, oleh karena Hj. Nyai binti Sayan minta tanah warisan kepada H. Wangsa selanjutnya H. Wangsa menyuruh Kosasih yang bekerja di Pemda Bekasi untuk membawa akta hibah yang masih kosong dan disuruh menulis dalam akta hibah tanah tersebut luasnya 750 m². Bahwa sebelum ditandatangani dibacakan kepada H. Wangsa dan H. Wangsa tidak keberatan. Bahwa selanjutnya akta tersebut ditandatangani. Penandatanganan akta hibah di rumah saksi, karena orang-orang yang menandatangani akta hibah tersebut sedang berada di rumah saksi”;

”Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa hibah yang dibuat oleh H. Wangsa seluas 750 m²;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan sidang, keterangan saksi dari Penggugat yaitu H. Sampe bin H. Hasan memberikan keterangan bahwa yang memerintahkan untuk mempersiapkan akta hibah kosong adalah mantan Lurah dan dilaksanakan oleh Kosasih atas perintah Penggugat sendiri (jadi bukan H. Wangsa yang menyuruh kosasih untuk membawa akta hibah kosong) kemudian akta hibah diisi jumlah luasnya oleh mantan lurah yang diketahui oleh saksi dan Penggugat, mengenai penulisan jumlah luas 750 m² tanpa sepengetahuan dari Tergugat sehingga Tergugat karena keterbatasannya (sedikit baca tulis, usia sudah lanjut) beranggapan jumlah luas adalah sesuai dengan yang diniatkan untuk dihibahkan kepada Penggugat yaitu sejumlah 350 m²;

Ditegaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa sejak ditunjukkan hasil akhir atas akta hibah yang pernah dibuat oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, sampai dengan



dilayangkan gugatan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (seperti diketahui Tergugat semasa masih hidup dan sampai dengan meninggal dunia ketika perkara a quo masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang kemudian digantikan ahli warisnya), Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas tetap menolak jumlah luas yang tercantum dalam akta hibah, hibah tanah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang sebenarnya adalah sejumlah 350 m² dan bukan sejumlah 750 m² sebagaimana yang tercantum dalam akte hibah. Pada saat dibacakan akta hibah dimaksud oleh mantan lurah dan Penggugat disebutkan secara lisan sejumlah luas 350 m², tetapi ternyata setelah ditandatangani oleh PPAT Camat Tertulis sejumlah luas 750 m².

Perbuatan memanipulir dari Penggugat inilah tidak pernah dipertimbangkan sebagai perbuatan yang cacat hukum oleh Majelis Hakim Pertama, Hakim Banding dan Hakim Kasasi dan yang lebih fatal lagi bahwa akta hibah tersebut ditandatangani dirumah saksi tanpa kehadiran PPAT.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3491 K/PDT/1984 telah berpendirian bahwa hibah tidak dibenarkan secara diam-diam, setiap penghibahan harus merupakan suatu tindakan hukum atau suatu persetujuan yang nyata dan aktip dari pihak penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar secara nyata, terang dan tegas dari pihak Penghibah dan Penerima Hibah.

Bahwa Hukum tidak membenarkan adanya putusan Hakim yang semata-mata mendasarkan pada dugaan-dugaan atau kesimpulan-kesimpulan yang melahirkan keyakinan Hakim yang tidak berdasarkan hukum pembuktian yang benar.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diajukan juga oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan adanya/ditemukannya bukti baru (Novum) yaitu :

- A. Berupa Surat Persetujuan batas tanggal 2-07-2002 antara Penggugat dengan Tergugat dalam memenuhi Akta



Hibah No. 2321/ES/HM/III/IX/AH/ 1989, yang disaksikan Ketua RW 013 sdr. H. Abd. Rosyid, yang jumlah luas untuk pemberian hibah telah disepakati seluas 640 m² sebagaimana yang dikuasai sekarang oleh Penggugat, (Bukti PPK-1);

B. Surat Ukur hasil kesepakatan yang dibuat dan dibantu oleh pegawai Kantor Pertanahan Bekasi, seluas = 642 meter (Bukti PPK-2);

Dimana bukti- bukti baru ini adalah mempunyai sifat dan kualitas pembuktian sehingga dapat menjadi faktor alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali jika bukti- bukti tersebut dikemukakan ketika pemeriksaan perkara tersebut masih berlangsung, sehingga bukti- bukti tersebut adalah bersifat menentukan dalam putusan perkara dimaksud.

Bukti- bukti ini telah ada sebelum Gugatan atau sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, namun selama proses persidangan berlangsung mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi tidak dapat ditemukan, faktor penyebab tidak dapat ditemukan sehingga tidak dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsung, karena lupa tempat menyimpannya, sehingga setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tiba-tiba dapat ditemukan lagi;

3. Bahwa bukti ini memang telah diakui oleh Tergugat dalam perkara Nomor 862/Pdt.G/2003/PA.Bks tanggal 25 Februari 2004 di Pengadilan Agama Bekasi, dan Putusan ini pula juga telah dijadikan bukti oleh Penggugat dalam Perkara No. 177/Pdt.G/2004/PN.Bks sebagai tersebut dalam bukti P-3 serta menjadi salah satu pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara No. 177/Pdt.G/2004/PN.Bks dalam halaman 20;
4. Bahwa dalam bukti dimaksud telah nyata- nyata diakui oleh Tergugat akan memberikan hibah seluas 640 m² kepada Penggugat, tapi Majelis Hakim dalam perkara No. 177/Pdt.G/2004/PN.Bks walaupun telah menjadi bukti dan



pertimbangan hukum dalam putusannya tetapi ternyata putusannya tetap mengabulkan sesuai dengan akta hibah No. 2321/ES/HN/III/IX/AH/1989.

5. Bahwa dengan bukti- bukti PPK 1 dan PPK 2 telah nyata- nyata dicapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai luas tanah yang akan diterima sebagai hibah, karena faktanya tanah yang sekarang dikuasai oleh penggugat adalah sejumlah 640 m², sebagaimana tersebut dalam bukti PPK 2, sehingga apabila dipaksakan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana disebut dalam putusan perkara No. 177/Pdt.G/2004/PN.Bks sudah tidak ada relevansinya dan sudah tidak ada tanahnya;
6. Bahwa kesepakatan/musyawarah/perdamaian dimaksud telah dituangkan dalam gambar ukur sementara dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai upaya akhir untuk menyelesaikan masalah batas dan luas tanah sebagai dimaksud dalam akta hibah No. 2321/ES/HN/III/IX/AH/1989 yang dipersengketakan dalam perkara a quo;
7. Bahwa dengan dicapainya kesepakatan/perdamaian tersebut, secara yuridis formil tidak ada klaim/gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena yang akan menjadi acuan mengenai batas dan luas tanah yang akan diterima sebagai hibah sudah dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan pengukuran akta hibah tanggal 12- 7- 2002;
8. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan- alasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : Bilamana keadaan baru atau bukti- bukti baru (Novum) dalam perkara ini dikemukakan pada waktu sidang masih berlangsung, dapat dijadikan faktor dan alasan untuk memenangkan/ mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan tersebut, dapatlah Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1353/K/Pdt/2007, tanggal 6 Pebruari 2008, yang

Hal. 13 dari 12 hal.Put.No. 374 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor: 328/Pdt/200S/PT.Bdg, tanggal 20 Desember 2006. yang menguatkan Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Hakim serta adanya bukti-bukti baru tidak dapat dibenarkan sebab setelah diteliti dengan seksama putusan Mahkamah Agung RI No.1353 K/Pdt/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang menolak kasasi jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.348/PDT/2005/PY.Bdg tanggal 20 Desember 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.177/Pdt.G/2004/PN.Bks. tanggal 28 April 2004, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata Hakim dimaksud, melainkan hanya perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex juris maupun judex facti dalam menilai bukti-bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan, sehingga hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh judex facti maupun judex juris, hal mana bukan merupakan alasan untuk pengajuan peninjauan kembali seperti yang diatur dalam pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya bukti baru (PK.1 dan PK.2) tidak dapat dibenarkan sebab bukti tersebut tidak bersifat menentukan oleh karena sebelumnya telah diajukan sebagai bukti, baik di Pengadilan Agama Bekasi dengan bukti bertanda T.I- 8 maupun di Pengadilan Negeri Bekasi bertanda T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **H. WANGSA** yang diteruskan para ahli warisnya : **H. SAMUDIH bin H. WANGSA dan kawan-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. WANGSA**, yang diteruskan para ahli warisnya : 1. **H. SAMUDIH bin H. WANGSA** 2. **HJ. SITI AMINAH binti H. WANGSA** 3. **NY. SAIDAH binti H. WANGSA** ter sebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.** dan **H. Suardi, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ttd./

Hal. 15 dari 12 hal.Put.No. 374 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ H. Suwardi, SH.
H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

3. Adminstrasi PK Rp 2.493.000,-

Jumlah = Rp 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040.044.808

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)